BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dana Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama bagi ibu bersalin miskin/ tidak mampu dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan nasional/ kartu Indonesia sehat atau sumber pembiayaan yang lain;

b. bahwa dalam pemanfaatan dana jampersal perlu memperhatikan beberapa variabel antara lain jumlah sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, luas dan tingkat kesulitan wilayah serta jumlah tenaga kesehatan pelaksana dan lain-lain;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2016;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah sistem jaminan persalinan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
5. Ibu Hamil adalah seorang wanita yang sedang mengandung janin dalam perutnya, dimana proses kehamilannya berlangsung sekitar 40 minggu sampai dengan 42 minggu.
6. Ibu Bersalin adalah seorang wanita yang mengalami proses keluarnya bayi, plasenta dan selaput ketuban dari rahimnya.

7. Ibu.....

7. Ibu Nifas adalah seorang wanita dalam masa pasca persalinan dari sejak lahirnya bayi sampai 42 hari.
8. Bayi Baru Lahir adalah keluaran hasil persalinan setelah berusia 40 sampai dengan 42 Minggu kehamilan.
9. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/ bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/ keluarga/ kader kesehatan)
10. Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam bidang kesehatan.
11. Kader Kesehatan adalah seorang relawan yang bertugas membantu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan di Kampung.
12. pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan dan dokter).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN JAMPERSAL

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk menetapkan standar biaya dana alokasi khusus non fisik Jampersal di Kabupaten Tahun Anggaran 2018.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah;
   a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten;
   b. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
   c. Menurunkan kasus kompliksi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 3

Sasaran Jampersal adalah:
a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;
c. Puskesmas.

Pasal 4

Ruang lingkup Jampersal adalah:
a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
c. pertolongan persalinan, Perawatan Kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

Bab IV.....

BAB IV
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

(1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:
   a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
   b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
   c. operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup:
      1) Sewa rumah;
      2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
      3) Langganan air, listrik dan alat kebersihan;
   d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
   e. Honorarium Aparatur Sipil Negara;
   f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
   g. Penyediaan barang habis pakai;
   h. Belanja percetakan dan penggandaan;
   i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

(2) Rincian besaran Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 12 Juli 2018 M
28 Syawal 1439 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARTAWI

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 13 Juli 2018 M
29 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 32

Lampiran – PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Juli 2018 M
28 Syawal 1439 H

STANDAR BIAYA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN ANGGARAN 2018

No		Uraian Kegiatan	Satuan (Rp)	Volume (Rp)	Total (Rp)
1		Jasa perawatan kehamilan Risti/ Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan bagiy ang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan, miskin dan tidak mampu			
		A. Rujukan Persalinan		Paket	Rp. 350.000.000
	1	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Blang Rakal	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 50.000	Rp. 9.000.000
	2	Dari RTK Pueskesmas Blang Rakal ke RTK Munyang Kute	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 100.000	Rp. 18.000.000
	3	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Singah Mulo	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 50.000	Rp. 9.000.000
	4	Dari RTK Pueskesmas Singah Mulo ke RTK Munyang Kute	60 org x 3 rjkn = 160	Rp. 100.000	Rp. 18.000.000
	5	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Ronga – ronga	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	6	Dari RTK Pueskesmas Ronga – ronga ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	7	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Lampahan	59 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 8.850.000
	8	Dari RTK Pueskesmas Lampahan ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	9	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Pante Raya	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 50.000	Rp. 9.000.000
	10	Dari RTK Pueskesmas Pante Raya ke RTK Munyang Kute	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 100.000	Rp. 18.000.000
	11	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Bukit	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	12	Dari RTK Pueskesmas Bukit ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	13	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Teritit	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	14	Dari RTK Pueskesmas Teritit ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	15	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Bandar	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 50.000	Rp. 9.000.000
	16	Dari RTK Pueskesmas Bandar ke RTK Munyang Kute	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 100.000	Rp. 18.000.000
	17	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Buntul	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 50.000	Rp. 9.000.000
	18	Dari RTK Pueskesmas Buntul ke RTK Munyang Kute	60 org x 3 rjkn = 180	Rp. 100.000	Rp. 18.000.000

	19	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Bener Kelipah	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	15	Dari RTK Pueskesmas Bener Kelipah ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	16	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Mesidah	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	17	Dari RTK Pueskesmas Mesidah ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	18	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Syah Utama	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	19	Dari RTK Pueskesmas Syah Utama ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	20	Transportasi Ibu Hamil Resti Dari Rumah Pasien ke RTK Puskesmas Ramung Jaya	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 50.000	Rp. 7.500.000
	21	Dari RTK Pueskesmas Ramung Jaya ke RTK Munyang Kute	50 org x 3 rjkn = 150	Rp. 100.000	Rp. 15.000.000
	B. Pertolongan Persalinan		500 org	Rp. 700.000	Rp. 350.000.000
	C. Perawatan Ibu hamil resiko tinggi		LS	At cost	Rp. 215.000.000
	D. Perawatan Bayi baru lahir		LS	At cost	Rp. 215.000.000
	E. KB Pasca Persalinan			Paket	Rp. 199.800.000
	1. IUD 2. Implan,		300 org 228 org	Rp. 400.000 Rp. 350.000	Rp. 120.000.000 Rp. 79.800.000
	F. Scrining Hipotiroit Kongenital (SHK)			Paket	Rp. 90.000.000
	1. Biaya pemeriksaan 2. Biaya pengiriman sample		300 LS	Rp. 200.000 At cost	Rp. 60.000.000 Rp. 30.000.000
	G. Pendampingan		500 Orng	Rp. 200.000	Rp. 200.000.000
2	Biaya Sewa Rumah Tunggu kelahiran (RTK) di Kecamatan		13 Unit	Tahun	Rp. 390.000.000
	1. Biaya Sewa RTK RSUD		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	2. Biaya Sewa RTK Bandar		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	3. Biaya Sewa RTK Lampahan		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	4. Biaya Sewa RTK Ronga-ronga		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	5. Biaya Sewa RTK Singah Mulo		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	6. Biaya Sewa RTK Blang Rakal		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	7. Biaya Sewa RTK Pante Raya		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	8. Biaya Sewa RTK Sp. Teritit		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	9. Biaya Sewa RTK B. Kelipah		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	10. Biaya Sewa RTK B. Kemumu		1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000

	11. Biaya Sewa RTK Mesidah	1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	12. Biaya Sewa RTK Syah Utama	1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	13. Biaya Sewa RTK R. Jaya	1 Unit	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
3	Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)			Rp. 109.246.000
	Biaya rekening listrik	13 RTK	Paket	Rp. 15.600.000
	Biaya rekening PDAM	13 RTK	Paket	Rp. 7.800.000
	Biaya Alat Kebersihan	13 RTK	Paket	Rp. 40.954.000
	Biaya Penanggung Jawab RTK	156 Org	Rp. 300.000	Rp. 46.800.000
4	Biaya Makan Minum ibu hamil resiko tinggi dan pendamping/Kader di Rumah tunggu kelahiran	278 org x 3 kl x 3 hr	Rp. 30.000	Rp. 150.000.000
5	Honor Ketua Pengelola Jampersal	12 Bulan	Rp. 1.700.000	Rp. 20.400.000
	Honor Wakil Ketua Pengelola Jampersal	12 Bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 18.000.000
	Honor Verifikasi Jampersal	12 Bulan	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	Honor Pelaporan	12 Bulan	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
	Honor Operator	12 Bulan	Rp. 450.000	Rp. 5.400.000
6	ATK Manajemen	1 Paket		Rp. 16.400.000
	Foto Copy	1 Paket		Rp. 11.000.000
	Dokumentasi	1 Paket		Rp. 2.534.000
10	Sosialisasi Rapat			
	Makan	150 Kotak	Rp. 30.000	Rp. 4.500.000
	Snack	50 Kotak	Rp. 8000	Rp. 400.000
11	SPPD			
	SPPD Luar Daerah	1 Paket		Rp. 20.000.000
	SPPD Dalam Daerah	1 paket		Rp. 10.000.000

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI